



SALINAN

**WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 21 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. bahwa menindaklanjuti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 yang selanjutnya menjadi landasan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016.**

Pasal 1

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 yang selanjutnya disebut P.RKPD Tahun 2016, adalah Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2016.
- (2) P.RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan bagi:
 - a. seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Binjai dalam merencanakan program dan kegiatan Tahun 2016 yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja SKPD; dan
 - b. penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) Kota Binjai Tahun 2016.
- (3) P.RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD;
 - c. Bab III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
 - d. Bab IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah;
 - e. Bab V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD;
 - f. Bab VI : Kaidah Pelaksanaan; dan
 - g. Bab VII : Penutup.

Pasal 2

Dokumen P.RKPD Kota Binjai Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), tercantum dalam Lampiran Buku P.RKPD Tahun 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

**Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 18 Agustus 2016**

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM



**Diundangkan di Binjai
pada tanggal**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

ELYUZAR SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2016 NOMOR 21

**LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016**